

**PENYELESAIAN SENGKETA *BILATERAL INVESTMENT TREATY*
DALAM PRESPEKTIF PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Dimas endriana mukti
22101021076

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

SETTLEMENT OF DISPUTE UNDER BILATERAL INVESTMENT TREATY FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL INVESTMENT TREATY

Dimas Endriana Mukti

Faculty of Law, Islam University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of Bilateral Investment Treaty Dispute Resolution from the perspective of international investment agreements. The author chose this title based on the fact that the rules of Bilateral Investment Treaties are not clearly regulated in any law and from the perspective of international investment agreements, looking at a comparative study between Indonesia and Singapore. Based on this background, this paper raises the following research questions: 1. How are Bilateral Investment Treaties regulated in Indonesia's investment policies and regulations? 2. How are disputes between Indonesia and Singapore over Bilateral Investment Treaties resolved?

This research uses a normative legal approach with comparative, legislative, and conceptual methods. Data was obtained through a literature review of relevant national and international legislation and academic literature. Legal materials were collected through a literature review using primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials were then reviewed and analyzed using the approaches employed in the study to address the legal issues in this research.

The results show that Indonesia has regulated the Bilateral Investment Treaty in Law Number 25 Year 2007 on Investment, and is supported by other regulations such as Law Number 6 Year 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 on Job Creation into Law, and BKPM regulations. However, Indonesia still faces challenges in the form of legal uncertainty, overlapping regulations, and a weak investment dispute resolution system. On the other hand, Singapore has successfully built a stable, transparent, and efficient investment law system, which provides a sense of security for foreign investors. This study concludes that Indonesia needs to reform its BIT policy by emphasizing the balance between investor protection and the state's right to regulate public policy. Lessons learned from Singapore can be used as a reference to improve investment governance in Indonesia.

Keywords : *Bilateral Investment treaty, International Investment, International treaty, Investment Law*

RINGKASAN

PENYELESAIAN SENGKETA *BILATERAL INVESTMENT TREATY* DALAM PRESPEKTIF PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL

Dimas Endriana Mukti

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penyelesaian Sengketa *Bilateral Investment Treaty* dalam prespektif perjanjian investasi internasional, penulis mengangkat judul tersebut dengan dilatarbelakangi oleh aturan *Bilateral Investment Treaty* yang dirasa belum jelas diatur pada Undang-undang apa dan ditinjau dari prespektif perjanjian investasi internasional dengan melihat studi perbandingan Indonesia dengan Singapura. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengaturan *Bilateral Investment Treaty* dalam kebijakan Investasi dan regulasi di Indonesia? 2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa antara negara Indonesia dengan Singapura atas *Bilateral Investment Treaty*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan serta literatur akademik. Pengumpulan bahan hukum melalui metode literatur dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur *Bilateral Investment Treaty* dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta didukung oleh regulasi lainnya seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan peraturan BKPM. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian hukum, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya sistem penyelesaian sengketa investasi. Di sisi lain, Singapura telah berhasil membangun sistem hukum investasi yang stabil, transparan, dan efisien, yang memberikan rasa aman bagi investor asing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan reformasi kebijakan Bilateral Investment Treaty dengan menekankan keseimbangan antara perlindungan investor dan hak negara dalam mengatur kebijakan publik. Pembelajaran dari Singapura dapat menjadi acuan untuk memperbaiki tata kelola investasi di Indonesia.

Kata Kunci: Bilateral Investment treaty, Investasi Internasional, perjanjian Internasional, Hukum Investasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian investasi internasional menyediakan standar perlakuan adil dan merata untuk melindungi para investor dan investasi di Negara Tuan Rumah. Standar ini sudah ditetapkan sebagai prinsip, terutama melalui peningkatan jaringan dari perjanjian investasi bilateral. Dalam dunia investasi internasional, istilah untuk negara tempat investor melakukan investasi disebut *Host State*.¹ *Host state* yang notabnya memerlukan sumber dana dalam pembangunan ekonomi nasionalnya memerlukan investor untuk menambah pemasukan uang, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian nasional yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Peran *host state* dalam investasi internasional sangat penting, karena negara tuan rumah menyediakan lingkungan yang mendukung bagi investor asing, termasuk kebijakan, infrastruktur, dan perlindungan hukum.² Negara berkembang memiliki ekspektasi bahwa dengan mengundang investor asing akan meningkatkan devisa negara, menyediakan banyak lapangan kerja, berkembangnya industri dan perdagangan, naiknya pembangunan daerah dan alih teknologi. Akan tetapi sebelum investor berinvestasi, mereka mempertimbangkan beberapa faktor terkait investasi, seperti upah buruh rendah, sumber daya alam melimpah, biaya produksi rendah, pangsa pasar yang besar, adanya fasilitas yang mendukung, dan gaya hidup masyarakat yang konsumtif, hal-hal ini yang kemudian disebut sebagai iklim investasi.

¹ Sinduwati, "Peranan UU Minerba Sebagai Controls Host State Indonesia Terhadap Kedudukan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia (PTFI) Dan Negosiasi Menjadi Jalan Keluar."

² Kusnowibowo, "Buku Hukum Investasi Internasional."

Untuk meningkatkan iklim investasi, perlu adanya perjanjian bilateral diantara host state dengan *home state* (negara asal investasi) terkait investasi, yang disebut *Bilateral Investment Treaty* (BIT) investasi. *Bilateral Investment Treaty* dapat diartikan sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum antara dua negara dimana masing-masing negara berjanji satu sama lain untuk menerapkan standar perlakuan yang tertuang dalam dalam perjanjian terkait dengan penanaman modal yang dilakukan masing-masing negara. Dalam *Bilateral Investment Treaty* hak-hak investor menjadi lebih terjamin dan juga dapat memberikan kemungkinan bagi investor untuk menuntut *host state* di pengadilan internasional jika hak-haknya investor ini tidak terpenuhi.³

Dasar hukum yang mengatur *Bilateral investment treaty* di Indonesia secara nasional dimuat dalam pasal 11 Undang-undang Dasar 1945, pasal 5 Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Internasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Pasal 82-85 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dasar hukum yang mengatur investasi dimuat dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dasar hukum pengaturan *Bilateral Investment Treaty* dalam hukum internasional dimuat pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional dan Konvensi Wina 1969, dan juga dalam konvensi-konvensi *World Trade Organization* (WTO) mengenai investasi, salah satunya *Trade Related Investment Measures* (TRIMs Agreement) untuk menghindari *trade-distortion* atau gangguan terhadap perdagangan yang disebabkan oleh kegiatan investasi. TRIMs Agreement ini melarang kegiatan atau tindakan investasi yang tidak konsisten dengan Pasal

³ Rampengan and Kojansow, "PERBEDAAN KEPENTINGAN ANTARA HOST STATE DENGAN INVESTOR TERKAIT KLAUSULA FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY."

III dan Pasal IX *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang mengharuskan adanya *national agreement* dan penghapusan pembatasan kuantitatif.⁴

Tujuan utama dari perjanjian investasi bilateral adalah untuk melindungi investor dari ketidakpastian di negara tempat mereka berinvestasi. Setiap negara berdaulat, bagaimanapun, memiliki hak untuk mengubah undang-undang, sistem pemerintahan, dan institusi mereka sendiri. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki negara tetapi juga untuk mencegah investasi asing mendominasi ekonomi nasional. Sebaliknya, sebagai pihak penanam modal, investor mengharapkan bahwa saat mereka melakukan investasi, hak mereka akan selalu dilindungi, iklim investasi akan tetap stabil, dan negara tuan rumah tidak pernah mengubah kebijakan atau praktik pemerintahan yang dapat membahayakan investasi mereka. Perbedaan kepentingan antara *host state* dengan investor inilah yang kemudian menimbulkan dilematik saat melakukan investasi baik oleh investor ataupun *host state*.

Di sisi lain, investasi internasional juga sering kali diiringi dengan praktik-praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat lokal. Beberapa proyek investasi, terutama di sektor ekstraktif, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti deforestasi dan pencemaran, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, ada isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia, di mana masyarakat lokal sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek investasi yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi

⁴ Lee, "Bilateralism under the World Trade Organization."

di daerah tersebut. Salah satu masalah utama adalah ketidakpastian regulasi yang sering kali mengganggu rencana investasi. Banyak investor melaporkan bahwa perubahan regulasi yang mendadak dan tidak terduga menciptakan lingkungan yang tidak stabil. Misalnya, kebijakan yang berkaitan dengan izin usaha, perpajakan, dan regulasi lingkungan sering kali berubah tanpa pemberitahuan yang memadai, sehingga menyulitkan investor untuk merencanakan dan mengelola investasi mereka secara efektif. Ketidakpastian ini tidak hanya mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, karena investor cenderung mencari negara dengan kebijakan yang lebih konsisten dan transparan. Selain itu, terdapat laporan mengenai ekspropriasi tidak langsung, di mana pemerintah mengambil langkah-langkah yang mengurangi nilai investasi tanpa melakukan pengambil alihan formal. Ini dapat terjadi melalui regulasi yang membatasi operasi atau meningkatkan biaya secara signifikan, yang merugikan investor dan menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan.⁵

Salah satunya terdapat contoh kasus yang merugikan negara yaitu PT. Bumi Resources Tbk. vs. Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 2007 dan 2008, yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, yang berfokus pada eksplorasi dan produksi batubara. Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan yang beroperasi di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk di Kalimantan, kasus ini bermula karena ada dugaan penggelapan pajak yang memberikan dampak kerugian negara akibat manipulasi penjualan dan pendapatan mencapai US\$1,22 miliar. Isu ini berawal ketika Indonesia pada saat itu mengubah kebijakan regulasi yang signifikan mengenai

⁵ Go, "Analisis Ketidakpastian Hukum Bagi Pelaku Penanaman Modal Asing."

pajak dan royalti secara tiba-tiba yang berdampak pada finansial PT. Bumi Resources Tbk., misalnya jika royalti yang dikenakan meningkat secara drastis, hal ini dapat mengurangi profitabilitas perusahaan dan mempengaruhi keputusan investasi mereka di masa depan, ini semua dilakukan Pemerintah Indonesia, dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan, telah mengeluarkan kebijakan yang mengubah struktur pajak dan royalti, dan yang lebihnya lagi Kebijakan ini sering kali diterapkan secara mendadak dan tanpa konsultasi yang memadai dengan para pemangku kepentingan, termasuk investor asing. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kebijakan dan praktik yang ada, serta memastikan bahwa semua investor, baik domestik maupun asing, diperlakukan secara adil dan setara. Dengan menciptakan iklim investasi yang lebih transparan dan konsisten, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik lebih banyak investasi yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan *Bilateral Investment Treaty* dalam kebijakan Investasi dan regulasi di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara negara Indonesia dengan Singapura atas *Bilateral Investment Treaty*?

⁶ Purboyo et al., "Implikasi Kebijakan Terhadap Keadilan Perlakuan Dalam Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing Di Indonesia."

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk menelaah pengaturan *Bilateral Investment Treaty* kebijakan investasi dan regulasi di Indonesia.
2. Untuk menelaah penyelesaian sengketa antara negara Indonesia dengan Singapura atas *Bilateral Investment Treaty*.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi mahasiswa guna memahami bagaimana suatu perusahaan negeri maupun swasta melakukan investasi, bagaimana cara kerja sistem dalam investasi itu bekerja terutama pada perjanjian investasi Bilateral; dan
 - b. Tujuan penelitian ini salah satunya diperuntukan sebagai bahan referensi, yang dapat dipergunakan untuk bahan pertimbangan maupun komparasi baik berupa teorinya maupun argumentasi yang lahir di dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap praktisi mengenai pentingnya investasi bagi diri maupun negara terlebih supaya dapat dengan mudah menjalankan kegiatan investasi sesuai dengan aturan yang ada, tanpa melanggar ketentuan yang sudah disahkan; dan
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan para praktisi hukum dalam menjalankan tugasnya dan menjadi bahan referensi terkait penelitian para praktisi.

E. Orisinalitas Penulisan

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam penulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang juga membahas mengenai penyelesaian sengketa *bilateral investment treaty* dalam prespektif perjanjian investasi internasional . Namun juga dalam penelitian ini terdapat perbedaan atau kebaharuan jika dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya.

No.	PENULIS	JUDUL
1.	Nurliana SKRIPSI (Universitas Sulawesi Barat Majene)	UPAYA RENEGOSIASI INDONESIA SINGAPURA <i>BILATERAL INVESTMENT TREATY</i> TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INVESTASI DI INDONESIA
RUMUSAN MASALAH		
1. Apakah yang melatar belakangi sehingga Indonesia dan singapura melakukan renegosiasi dalam <i>Bilateral invensment Treaty</i> ? 2. Bagaimanakah dampak renegosiasi Indonesia dan singapura dengan menggunakan Bilateral invensment Treaty terhadap implementasi kebijakan investasi di Indonesia?		
HASIL PENELITIAN		
1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi untuk memajukan perekonomian dengan cara membangun relasi kerjasama dengan negara lain. Adapun dampak dari hasil kersama kedua negara ini seperti dampak positif dan dampak negatif. Namun, adanya kedua hal ini Indonesia perlu berhati-hati dalam mengambil langkah dan keputusan untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain.		
PERSAMAAN		Di sini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama-sama membahas mengenai perjanjian <i>bilateral investment</i> antara Indonesia dengan Singapura serta kebijakan investasi di Indonesia.
PERBEDAAN		Dalam skripsi ini lebih membahas bagaimana renegosiasi antara Indonesia dengan Singapura ini berlangsung bisa terjadi serta pengaruhnya terhadap sektor perekonomian di Indonesia.

No.	PENULIS	JUDUL
1.	Muhammad Budi Herian SKRIPSI (Universitas Islam Riau Pekanbaru)	PENGHENTIAN <i>BILATERAL INVESTMENT TREATY</i> (BIT) INDONESIA-BELANDA YANG DILAKUKAN SEPIHAK OLEH INDONESIA
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimanakah Penghentian <i>Bilateral Investment Treaty</i> (BIT) Indonesia-Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dengan alasan kepentingan nasional dipandang dari prespektif hukum Internasional? 2. Apakah akibat hukum dari penghentian BIT Indonesia-Belanda yang dihentikan secara sepihak oleh Indonesia?		
HASIL PENELITIAN		
1. Hasil penelitian ini bahwa penghentian perjanjian internasional dengan alasan kepentingan nasional tidak diperbolehkan dalam hukum internasional. Akibat hukum dari penghentian sepihak tersebut, Indonesia tetap harus melindungi investor Belanda sampai 2030 sesuai peraturan BIT tersebut da adanya kemungkinan sengketa investasi.		
PERSAMAAN		Di sini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama-sama membahas mengenai perjanjian <i>bilateral investment</i> dengan kasus yang sama yaitu penghentian secara sepihak oleh Indonesia.
PERBEDAAN		Dalam skripsi ini contoh kasus ataupun negaranya berbeda dengan penelitian penulis kali ini.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PENULIS	JUDUL
Dimas Endriana Mukti SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	PENYELESAIAN SENGKETA <i>BILATERAL INVESTMENT TREATY</i> DALAM PRESPEKTIF PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana Pengaturan <i>Bilateral Investment Treaty</i> dalam kebijakan Investasi dan regulasi di Indonesia? 2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa antara negara indonesia dengan singapura atas <i>Bilateral Investment Treaty</i> ?	

NILAI KEBARUAN

1. Mengetahui bagaimana peraturan hukum terkait *Bilateral Investment Treaty* ini berjalan dengan seharusnya sesuai dalam kebijakan investasi dan regulasi yang ada di Indonesia.
2. Mengetahui perbandingan sistem hukum dari *Bilateral Investment Treaty* ataupun faktor lain yang menyebabkan investasi di Singapura lebih maju daripada Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau metode kepustakaan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dimana memerlukan pengolahan berupa bahan hukum yang tertulis yang tertuju terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. memerlukan analisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat berberapa metode penelitian, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian ini dengan dilakukan menggunakan teori dari hukum

Investasi dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang atau peraturan hukum Investasi di Indonesia dengan negara lain seperti Singapura yang diatur dalam Undang-Undang Peninjauan Investasi Penting (*Significant Investment Review Act - SIRA*). Manfaat dari pendekatan ini adalah diharapkan memperoleh perbedaan diantara undang-undang maupun peraturan tersebut.⁷

3. Jenis Bahan Hukum

Berikut merupakan jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan penelitian yuridis normatif ini, antara lain yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum yang langsung untuk menegakkan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum kuat lainnya biasanya menjadi landasan hukum primer.⁸ Peneliti akan mengacu pada bahan hukum dasar dalam rangka penelitian yurisprudensi normatif guna menganalisis dan memperjelas norma hukum yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder dalam analisis yuridis normatif adalah analisis dan penjelasan hukum yang dibuat oleh akademisi hukum dan diterbitkan dalam jurnal hukum, buku hukum, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan hukum.⁹
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian yang mengacu pada bahan non hukum jika dianggap perlu dan selama memiliki relevansi dengan topik penelitian

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 182.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis kepustakaan untuk menyelesaikan penelitian ini adapun berbagai sumber digunakan termasuk buku hukum, tulisan hukum, undang-undang, aturan, dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, hal ini dikarenakan perlunya untuk memahami secara menyeluruh dan mendalam terhadap sebuah peraturan mengenai rezim hukum *Bilateral Investment Treaty* (BIT), setelah itu bahan hukum yang diperoleh dilakukan analisis dengan memusatkan perhatian pada landasan teori yang relevan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pembahasan, latar belakang dari adanya isu hukum yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

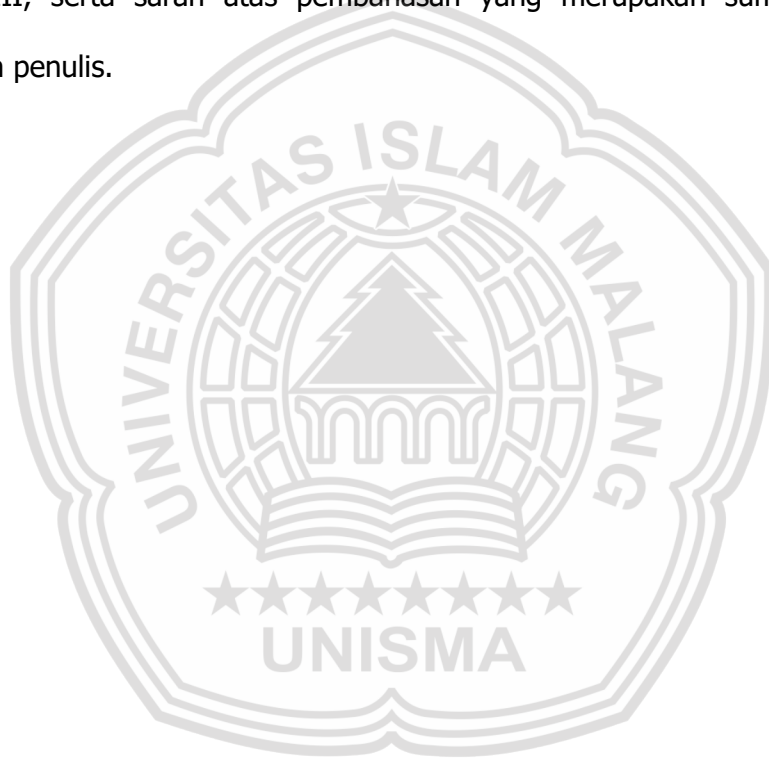
Tinjauan pustaka berisi uraian mengenai definisi yang relevan atas penelitian ini. Hal ini mencakup Hukum internasional, pengertian Perjanjian internasional, pengertian Perjanjian investasi, Perjanjian *bilateral investment treaty* dan Perlindungan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas Penyelesaian Sengketa *Bilateral Investment Treaty* dalam prespektif perjanjian investasi internasional, permasalahan tersebut menurut penulis menjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan hukum investasi internasional di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kepastian hukum dan harmonisasi peraturan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan terkait hasil peneilitian yang terdapat di BAB III, serta saran atas pembahasan yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap bab sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan yang mendasari dari penelitian ini yang kemudian penulis menyimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwasanya Pengaturan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dalam kebijakan dan regulasinya di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Namun, UU No. 25 Tahun 2007 lebih relevan dalam konteks investasi asing karena secara substantif mengatur aspek penanaman modal, termasuk perlindungan terhadap investor. Sementara itu, UU No. 24 Tahun 2000 lebih menekankan pada prosedur pengesahan perjanjian internasional. Dengan demikian, UU Penanaman Modal dan *Bilateral Investment Treaty* saling melengkapi, di mana yang satu menjadi dasar hukum domestik dan yang lain memperkuat perlindungan investasi pada level internasional, guna menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.
2. Penyelesaian Sengketa *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Indonesia dan Singapura memunculkan dua jawaban yakni adanya perbedaan dan persamaan yang mendasar. Perbedaannya mencakup cakupan sektor investasi dan prioritas kebijakan, di mana Singapura lebih fokus pada teknologi dan jasa keuangan, sementara Indonesia menitikberatkan pada sektor manufaktur, infrastruktur, dan sumber daya alam. Namun, walaupun begitu keduanya memiliki persamaan

dalam prinsip perlindungan, seperti pemberian perlakuan adil dan setara, serta perlindungan terhadap risiko non-komersial seperti nasionalisasi dan ekspropriasi. Namun seperti yang diketahui bahwasanya *Bilateral Investment Treaty* antara kedua negara bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan ekonomi dan hubungan bilateral masing-masing.

B. Saran

Regulasi hukum investasi di Indonesia telah mengalami berberapa kali revisi, akan tetapi dengan dilakukannya berbagai kali revisi tersebut menurut penulis belumlah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum secara maksimal kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya berikut penulis akan memberikan saran untuk mewujudkan rezim hukum investasi di Indonesia menjadi lebih baik, Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Terhadap rezim hukum Investasi di Indonesia, Indonesia perlu merancang *Bilateral Investment Treaty* yang melindungi investor asing sekaligus menjaga kepentingan nasional, dengan menegaskan hak negara atas kebijakan publik. Untuk mengurangi risiko ISDS, penyelesaian sengketa alternatif dan solusi domestik harus diprioritaskan. Harmonisasi *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dengan UU Penanaman Modal juga penting guna menciptakan sistem investasi yang stabil dan berkelanjutan.
2. Penyelesaian sengketa dalam Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) antara Indonesia dan Singapura menunjukkan perlunya Indonesia merumuskan klausul yang lebih selektif, khususnya terkait *Fair and Equitable Treatment* (FET) dan *Most Favored Nation* (MFN), guna memperkuat posisi tawar

dalam negosiasi. Indonesia juga perlu menegaskan kepatuhan terhadap hukum nasional bagi investor luar negeri serta memastikan keselarasan *Bilateral Investment Treaty* dengan komitmen regional seperti *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). Pendekatan strategis Singapura dapat menjadi model dalam membangun sistem hukum investasi nasional yang lebih berdaulat dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "New Minimum Requirements of Paid-Up Capital & Investment for Foreign Direct Investment (PMA)." *Schinder Law Firm*, May 18, 2021.
- Ahmad, Faisal. *KETERIKATAN HUKUM INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL*. n.d. Accessed June 2, 2025.
- Asiyan, Sri. "Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1, no. 3 (2013).
- astuti. "Daftar Positif Investasi." *Lex Mundus*, February 17, 2023.
- BIRKAH LATIF, 090710304 M. "KEDUDUKAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITs) DALAM PERKEMBANGAN HUKUM INVESTASI DI INDONESIA." Thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2009. <http://lib.unair.ac.id>.
- Corporations, Transnational. "World Investment Report 2007." *UNCTAD, September 2003*, 346p, CiteSeer, 2003.
- Daniel, Kobina Egyir, and Xavier Forneris. *Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioners*. The World Bank, 2010.
- Dayan Hakim, N. S., SE AK MM CA BKP BCMCP, Yoyo Sudaryo, and SE MM M. Kom Ak CA. *Manajemen Investasi Dan Teori Portofolio*. Penerbit Andi, 2022..
- Djais, Yan Mamuk. "Pemberian Insentif Fiskal Dan Non Fiskal Serta Menjamin Kepastian Hukum Dalam Rangka Mengundang Investasi Asing Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5876–85.
- Eklesia, Martines. "Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).
- Febiola, Feliana. "Kepentingan Negara Dalam Penandatanganan Bilateral Investment Treaty (Bit) Antara Indonesia Dengan Singapura." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 01–14.
- Go, Citra Trifena. "Analisis Ketidakpastian Hukum Bagi Pelaku Penanaman Modal Asing." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 1 (2021): 397–407.
- Hakim, Luqman. "Telaah Hukum Terhadap Perizinan Dalam Proses Investasi Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2023).
- Harjono, Dhaniswara K. "Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2012.

- Hasan, Muhammad Iqbal. "Hukum Investasi Internasional: Teori Dan Implementasi." *Bandung: Refika Aditama*, 2021.
- Hidayat, Dzulfan, Intan Tresna Kinanti, and Kayla Aurelianisa. "Insentif Pajak Lingkungan: Suatu Instrumen Kebijakan Fiskal Guna Mewujudkan Industri Ramah Lingkungan." *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan* 2, no. 1 (2022): 51–66.
- Hoesein, Zainal Arifin. "PEMBENTUKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012):
- Hufbauer, Gary Clyde. "Investor-State Dispute Settlement." *Trans-Pacific Partnership: An Assessment* 104 (2016): 197.
- Jamilah, Lina. *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*. Bandung Islamic University, 2012.
- Kabir, Syahrul Fauzul. "Krisis Dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi Bilateral Di Negara Dunia Ketiga." *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 401–35.
- Krajewski, Markus. "The Impact of International Investment Agreements on Energy Regulation." In *European Yearbook of International Economic Law (EYIEL)*, Vol. 3 (2012), edited by Christoph Herrmann and Jörg Philipp Terhechte. Springer Berlin Heidelberg, 2012.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 2 (2021): 90–113.
- Kurnia, Mahendra Putra. "Hukum Internasional (Kajian Ontologis)." *Risalah Hukum*, 2008, 77–85.
- Kusnowibowo, RSAS. "Buku Hukum Investasi Internasional." Pustaka Reka Cipta, 2021.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni, 2003.
- Lee, Y. S. "Bilateralism under the World Trade Organization." *Nw. J. Int'l L. & Bus.* 26 (2005): 357.
- Lizondo, J. Saul. "Foreign Direct Investment." *Readings in International Business: A Decision Approach*, MIT Press London, 1993, 85–114.
- Mas Rahmah, S. H., and LL M. MH. *Hukum Investasi*. Prenada Media, 2020.
- Masitah, Dewi, Aris Munandar, and Lalu Wira Pria Suhartana. "Perubahan Bidang Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal." *Jurnal Education And Development* 10, no. 2 (2022): 677–87.

"Mengenal Apa Itu Insentif, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya." Accessed June 23, 2025.

Michael, Michael. "Analisis Risiko Bagi Negara Republik Indonesia Terhadap Keberlakuan Bilateral Investment Treaty Antara Indonesia Dan Singapura." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2709–21.

Moosa, Imad. *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*. Springer, 2002.

Mulya, Abi. "Indonesia's Non-Tax Incentives for Foreign Investors | InvestinAsia." *Blog - InvestinAsia*, May 29, 2025.

Nawwaf, Mohd Hafiy. *Bilateral Investment Treaties Dan Tantangan Indonesia Dalam Menyeimbangkan Kepentingan Negara Dan Investor*. n.d. Accessed June 25, 2025.

"Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai." Accessed June 23, 2025.

Pardede, Marulak. "REFORMASI PERATURAN INVESTASI DI INDONESIA." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol* 23, no. 2 (2023): 231–44.

Parthiana, I. Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional*. Mandar Maju, 2002.

"Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul."

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2019.

Purboyo, Panji, Hulman Panjaitan, and Paltiada Saragi. "Implikasi Kebijakan Terhadap Keadilan Perlakuan Dalam Pemberian Hak Istimewa Kepada Investor Asing Di Indonesia." *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 2 (2025): 416–23.

Rampengan, Febriyanto Dony, and Richy Rolandi Kojansow. "PERBEDAAN KEPENTINGAN ANTARA HOST STATE DENGAN INVESTOR TERKAIT KLAUSULA FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY." *Journal of Syntax Literate* 9, no. 6 (2024).

Rihwanto, Yacob. "Bilateral Investment Treaties Dan Penyelesaian Arbitase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)." *Lex Renaissance* 1, no. 1 (2016): 7–7.

Rosenne, Shabtai. *The Law of Treaties: A Guide to the Legislative History of the Vienna Convention*. Brill Archive, 1970.

Salacuse, Jeswald W. *The Law of Investment Treaties*. Oxford University Press, 2021.

Satria, Daffa Ariefiano. "SENGKETA INVESTASI ASING DI INDONESIA: ANALISIS KASUS NEWMONT DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM INVESTASI NASIONAL." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 3 (2025): 542–51.

Sinduwati, Sri. "Peranan UU Minerba Sebagai Controls Host State Indonesia Terhadap Kedudukan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia (PTFI) Dan Negosiasi Menjadi Jalan Keluar." *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955/ p-ISSN 2809-0543* 5, no. 6 (2024): 236–49.

Singh, Sachet, and Sooraj Sharma. "Investor-State Dispute Settlement Mechanism: The Quest for a Workable Roadmap." *Merkourios-Utrecht J. Int'l & Eur. L.* 29 (2013): 88.

Susanto, Susanto. "Kepastian Hukum Investasi Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis)." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2017).

Syahmin, A. K. "Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)." *Bandung: Armico*, 1985.

Tobing, Kathrine Audrey Delila Quinones. "Analisis Klausul Penyelesaian Sengketa Di Bidang Penanaman Modal Asing Pada Perjanjian Investasi Bilateral Antara Negara Indonesia Dengan Negara Singapura Tentang Promosi Dan Perlindungan Investasi." *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal* 1, no. 9 (2023): 551–64.

Yanthi, Tri, and Olivia Valerie. "Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional: Analisis Peran ICSID Dalam Menjamin Perlindungan Investor Asing." *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 2 (2025): 204–19.

Zulfikar, Johan Fithra. *Analisis Kebijakan Insentif Fiskal Tax Holiday Pada Investasi Di Indonesia (Tahun 2005-2009)*. UNS (Sebelas Maret University), 2011.